

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan di suatu negara. Dalam dunia perbankan terdapat perbankan konvensional dan perbankan syariah. Di Indonesia, sejak dikeluarkannya UU Perbankan dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang mengakomodasi Perbankan Syariah, maka sejak tahun 1998 perbankan syariah berkembang cukup pesat, baik aset maupun kegiatan usahanya.¹

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga

¹ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 10.

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.²

Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tercatat di tahun 2017 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 13 bank, jumlah tersebut dibagi lagi ke dalam tiga kategori bank, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) Devisa, Bank Umum Syariah (BUS) Non Devisa dan Bank Campuran.

Bank Umum Syariah (BUS) Devisa adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 2.

di luar negeri.³ Bank yang tergolong ke dalam bank devisa, bisa memberikan layanan yang berkaitan dengan mata uang asing misalnya transfer ke luar negeri, transaksi ekspor import, jual beli valuta asing, serta jasa-jasa valuta asing lainnya. BUS Devisa merupakan jenis BUS dengan aset terbesar yaitu 40% dari total aset Perbankan Nasional.⁴ Bank Umum Syariah Non Devisa yaitu bank yang hanya menggunakan satu mata uang (Rupiah) dalam transaksi perbankan, sedangkan Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana

³ Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, (Bekasi: Mitra Wacana Media, 2014), h. 6.

⁴ Umiyati dan Leni Tantri Ana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2017), h. 2.

(*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan-kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.⁵

Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.⁶ Sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank harus mengelola dananya secara optimal dengan mengalokasikan dana yang dihimpun ke beberapa jenis aktiva produktif salah satunya adalah pembiayaan.

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 109.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 32.

diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah.⁷ Penyaluran pembiayaan menjadi bagian yang sangat penting bagi bisnis bank karena menunjukkan keberpihakan bank pada kemajuan ekonomi masyarakat.⁸

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 2.

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 202.

diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁹

Kegiatan usaha yang paling utama dari suatu perbankan adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Sumber dana ini menyangkut dana yang berasal dari instrumen tradisional atau dana pihak ketiga, seperti rekening giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*) serta sumber dana lain nontradisional seperti pinjaman dari pasar uang, pinjaman dari badan lembaga, perorangan dan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.¹⁰ Kegiatan penghimpunan dana bank sebagian besar bersumber dari Dana Pihak Ketiga. DPK atau simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹¹ Tingginya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengindikasikan

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 105-106

¹⁰ Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, h. 21.

¹¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 5.

semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah. Semakin besar dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro : Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*; (2) Tabungan : Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*; (3) Deposito : Deposito *Mudharabah*.

Sebagai indikator dalam menilai tingkat efektivitas perbankan dalam menyalurkan pembiayaan digunakan rasio *Financing to Deposit Ratio*. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).¹²

¹² Didin Rasyidin Wahyu, "Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Bank BJB Syariah Cabang Serang)," *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1 (2016), h. 22.

Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Berdasarkan Surat Edaran bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun.¹³

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD),
Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing To Deposit*
***Ratio* (FDR) pada 5 BUS Devisa di Indonesia (dalam**
Juta dan Persen)

Bank	Tahun	PYD	DPK	FDR(%)
Bank Muamalat Indonesia	2015	Rp. 40.706.151	Rp. 45.077.653	90,30
	2016	Rp. 40.050.448	Rp. 41.919.920	95,13
	2017	Rp. 41.331.822	Rp. 48.686.342	84,41
Bank Syariah Mandiri	2015	Rp. 50.893.511	Rp. 62.112.879	81,99
	2016	Rp. 55.388.246	Rp. 69.949.862	79,19
	2017	Rp. 60.471.600	Rp. 77.903.143	77,66

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 55.

BNI Syariah	2015	Rp. 17.765.096	Rp. 19.322.756	91,94
	2016	Rp 20.493.606	Rp. 24.233.009	84,57
	2017	Rp. 23.596.713	Rp. 29.379.291	80,21
BRI Syariah	2015	Rp. 16.660.266	Rp. 20.123.658	84,16
	2016	Rp. 18.035.124	Rp. 22.019.067	81,47
	2017	Rp. 19.011.788	Rp. 26.359.084	71,87
Bank Mega Syariah	2015	Rp. 4.211.474	Rp. 4.268.834	98,49
	2016	Rp. 4.714.811	Rp. 4.920.733	95,24
	2017	Rp. 4.641.539	Rp. 5.055.436	91,05

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Publikasi Bank Umum Syariah

Dilihat dari data keuangan di atas *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tertinggi pada 5 Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia terjadi pada tahun 2015 yaitu pada Bank Mega Syariah sebesar 98,49%. Dan pembiayaan yang disalurkan mengalami fluktuasi, sedangkan DPK mengalami peningkatan tiap tahunnya. Di sisi lain, DPK dan pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Fungsi intermediasi perbankan syariah menunjukkan tren positif setiap tahunnya dengan melihat kemampuan mengumpulkan dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Terlihat dari data keuangan Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah serta

Bank BRI Syariah bahwa DPK dan pembiayaan yang disalurkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun jika dilihat dari data kelima bank tersebut, menunjukkan bahwa Pembiayaan tertinggi terdapat pada Bank Syariah Mandiri yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2015-2016. Tahun 2015-2016 pembiayaan meningkat sebesar Rp. 4,494,735,- dengan DPK meningkat sebesar Rp. 7,836,985 dan pada tahun 2016-2017 sebesar Rp. 5,083,354 dengan DPK Rp. 7,953,281.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik ingin melakukan sebuah penelitian tentang “**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP PEMBIAYAAN YANG DISALURKAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2017.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha yang paling utama dari suatu perbankan adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Kegiatan penghimpunan dana sebagian besar bersumber dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank harus mengelola dananya secara optimal dengan mengalokasikan dana yang dihimpun ke beberapa jenis aktiva produktif salah satunya adalah pembiayaan. Dan sebagai indikator dalam menilai efektivitas penyaluran pembiayaan digunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
2. Jika dilihat dari laporan keuangan publikasi pada 5 Bank Umum Syariah di Indonesia, menunjukkan Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah mengalami kenaikan dalam pembiayaan dan DPK dari tahun 2015-2017. Sedangkan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mega Syariah Indonesia mengalami fluktuasi.
3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) senantiasa mengalami penurunan setiap tahunnya pada Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mega

Syariah. Sedangkan terjadi fluktuasi pada Bank Muamalat Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai Dana Pihak Ketiga dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan Pada BUS di Indonesia Tahun 2015-2017.
2. Penelitian ini dilakukan pada BUS di Indonesia yang termasuk Bank Devisa, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah.
3. Bank syariah yang memiliki kelengkapan data pembiayaan yang disalurkan, ditinjau dari pembiayaan jual beli, bagi hasil dan sewa.
4. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan publikasi triwulan Bank Umum Syariah di

Indonesia tahun 2015-2017 yang diakses melalui website www.ojk.go.id.

D. Perumusan Masalah

Adapun secara spesifik rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana variabel Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017?
2. Bagaimana variabel *Financing to Deposit Ratio* secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017?
3. Bagaimana variabel Dana Pihak Ketiga dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui DPK secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui FDR secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017.
3. Untuk mengetahui DPK dan FDR secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017.

F. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai dana pihak ketiga dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan yang disalurkan.

2. Lembaga Bank Umum Syariah

Bagi Bank Umum Syariah yang termasuk bank Devisa khususnya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah, diharapkan dapat berguna untuk pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang telah diperoleh agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk merencanakan suatu strategi baru dalam meningkatkan kinerja keuangan bank.

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah. Dan dapat menjadi pemacu semangat atau motivator untuk terus belajar dan memperluas wawasan.

G. Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana

masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak berfungsi sama sekali.¹⁴ Dana masyarakat merupakan sumber dana utama bagi suatu bank, mengingat dana masyarakat ini merupakan bagian terbesar dari seluruh sumber dana yang diperoleh bank. Dana masyarakat ini disebut dengan dana pihak ketiga. Pengelolaan dana pihak ketiga harus dilakukan secara berhati-hati karena dana ini akan disalurkan kembali.¹⁵

Penyaluran dana merupakan aspek yang saling berkait dengan penghimpunan dana sehingga pengelolaan penyaluran dana harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dana yang disalurkan dapat menghasilkan keuntungan kepada bank. Perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya tidak menggunakan istilah pinjaman atau kredit, tetapi menyebut kegiatan tersebut dengan pembiayaan. Penyaluran

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 114.


¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Audit Intern Bank*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 27.

pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Karena bank syariah merupakan institusi yang sangat berbeda dengan bank konvensional, maka bank syariah mengembangkan produknya dengan sangat bervariasi. Dalam produk-produk pembiayaan, bank syariah menawarkan produk-produk antara lain: pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah* dll.¹⁶

Efektifitas sebuah bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari *Financing to Deposit Ratio* bank tersebut. FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas tersebut.

¹⁶ Resti Nuke Pratiwi, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba BCA Syariah Periode 2014-2016", (Skripsi, Program Studi BCA Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2017)

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Penulisan

Perumusan sistematika pembahasan ini untuk memberikan gambaran umum yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan: Bab ini peneliti mengemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka: Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka, memuat teori mengenai pembiayaan yang disalurkan, dana pihak ketiga dan

Financing to Deposit Ratio (FDR), penelitian terdahulu yang relevan dan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian: Bab ini peneliti menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini merupakan pembahasan tentang objek penelitian dan deskripsi hasil penelitian yang meliputi pengaruh dana pihak ketiga dan FDR terhadap pembiayaan yang disalurkan pada BUS di Indonesia Tahun 2015-2017.

Bab V Penutup: Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran.